



P U T U S A N

Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Xxxxx xxx xxxxx;
Tempat lahir : Panggungrejo;
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/10 Oktober 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Panggungrejo RT. 10 RW. 05
Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019;
3. Penyidik perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, yang pertama, sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;
5. Penuntut Umum Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, yang pertama, sejak tanggal 5 Juni 2019 sampai dengan tanggal 4 Juli 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019;

Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Kot halaman 1 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Ok. Armet Ripanding, S.H., selaku Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUM ADIN) yang beralamat di Jl. Bendungan Panca Warna Kuripan Kota Agung Kabupaten Tanggamus, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Kot tanggal 3 Juli 2019 untuk mendampingi Terdakwa secara cuma-cuma dalam proses persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Kot tanggal 24 Juni 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Kot tanggal 24 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terbukti sah dan meyakinkan** Terdakwa Xxxxx xxx xxxxx **melakukan perbuatan pidana** Memaksa Melakukan Persetujuan Terhadap Anak yang dilakukan secara Berlanjut sebagaimana surat dakwaan kesatu **Pasal 76 D jo Pasal 81 Ayat (3)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang **jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.**

Dan

Menyatakan terbukti sah dan meyakinkan Terdakwa Xxxxx xxx xxxxx melakukan perbuatan pidana Melakukan Hubungan Seksual Yang dilakukan terhadap Orang yang Menetap dalam Lingkungan rumah Tangga Secara Berlanjut sebagaimana surat Dakwaan **Kedua Pasal 8 huruf a Jo Pasal 46** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga **jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Xxxxx xxx xxxxx berupa pidana penjara **selama 20 (dua puluh) tahun Penjara** Dan denda Sebesar sebesar Rp 100.000.000 (Seratus juta rupiah) apabila Terdakwa Xxxxx xxx xxxxx tidak membayar diganti menjalani 6 (Enam) kurungan dengan dikurangi waktu penangkapan dan penahanan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Kot halaman 2 dari 33 halaman



3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar androk warna kuning.
- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna ungu
- 1 (satu) lembar BH warna pink
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih
- 1 (satu) lembar spreng warna merah motif bunga
- 1 (satu) lembar kain sarung warna coklat motif kotak-kotak
- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna kuning
- 2 (dua) lembar celana levis panjang warna biru
- 1 (satu) lembar kemeja warna hitam putih.
- 1 (satu) lembar celana levis panjang warna hitam
- 1 (satu) lembar baju kemeja warna biru

Digunakan Dalam berkas Penuntutan XXXXX Xxx xxxxxxxxxx

4. Menetapkan agar Terdakwa Xxxxx xxx xxxxx membayar biaya perkara sebesar Rp2000 (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, untuk itu Terdakwa mohon hukuman yang seingan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas pembelaan secara lisan dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Xxxxx xxx xxxxx, pada bulan November 2017 antara waktu yang tidak dapat diingat lagi yaitu pada malam hari sampai dengan hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 atau setidaknya pada waktu lain antara Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018, bertempat di Pekon Panggungrejo RT. 10 RW. 05 Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak (berdasarkan Akte Kelahiran Nomor : 1810-LT-21022019-0009 tanggal 21 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu anak Korban lahir pada tanggal 15 Agustus 2000 dan pada tanggal 15 Agustus 2018 anak Korban telah berumur

Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Kot halaman 3 dari 33 halaman



18 tahun) melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuhanak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara Bersama-sama, adahubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Bapak Kandung Terdakwa adalah saksi Xxxxx xxx xxxxxxxxx dan ibu Terdakwa adalah Cik Hayani, Terdakwa adalah anak pertama dari 4 (empat) Saudara, adik Terdakwa bernama Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, Anak Korban dan Xxx Xxxxxxxx bin Xxxxx, saat Terdakwa masih kecil ibu Terdakwa berpisah dengan Bapak kandung Terdakwa, kemudian adik Terdakwa yaitu Anak Korban juga dibawa oleh ibu Terdakwa ke Kota Agung dan mereka hidup bersama sedangkan Terdakwa bersama Bapak Kandung dan adik kandung lainnya. Kemudian pada pertengahan tahun 2017 ibu Terdakwa meninggal dunia dan adik Terdakwa yaitu Anak Korban di ajak oleh Bapak kandung Terdakwa untuk ikut tinggal di Panggungrejo RT. 010 RW. 05 yaitu rumah saksi Xxxxx xxx xxxxxxxxx tinggal bersama Terdakwa dan Xxx Xxxxxxxx bin Xxxxx.

Bahwa sejak adik kandung Terdakwa yaitu Anak Korban tinggal bersama di dalam rumah di Pekon Panggungrejo Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu pada sekira bulan November 2017 Terdakwa memaksa Anak Korban melakukan hubungan badan sebanyak 120 (serratus ruapuluh) kali, namun Terdakwa sudah tidak ingat lagi kapan pemaksaan persetujuan terhadap Anak Korban yang merupakan adik kandungnya sendiri tersebut dilakukan oleh Terdakwa, dan pemaksaan persetujuan tersebut selalu dilakukan di dalam rumah di Pekon Panggungrejo Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu.

Bahwa perbuatan yang diingat Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekira jam 20.00 WIB di Pekon Panggungrejo RT. 10 RW. 05 Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu, saat Anak Korban sedang menyapu lantai Terdakwa mengajak adik kandung Terdakwa yaitu Anak Korban untuk melakukan hubungan badan, Anak Korban awalnya tidak mau, namun Terdakwa mengancam apabila Anak Korban tidak mengikuti kemauan Terdakwa untuk bersetubuh maka Terdakwa akan memukulnya, kemudian Terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban menuju kamar depan, kemudianTerdakwamenurunkancelanapendekberikutcelanadalam yang dipakai Terdakwa, kemudian menurunkan resleting celana jeans pendek yang dipakai oleh Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk

Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Kot halaman 4 dari 33 halaman



tidur, kemudian Terdakwa menindih Anak Korban dan saat penis Terdakwa tegang kemudian memasukan penis Terdakwa kedalam Anak Korban kemudian Terdakwa memajumundurkan pinggulnya sampai kurang lebih 3 menitakhirnya Terdakwa keluaran penisnya dan mengeluarkan sperma di atas spreyn tempat tidur, kemudian Terdakwa memakai celana kembali dan pergi meninggalkan Anak Korban.

Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Psikologis Korban Kasus persetubuhan terhadap Anak Korban tanggal 06 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Psikolog Octa Reni Setiawati, S.Psi., M.Psi., Psikolog SIPP : 01925 -04/0132-10-2-1 halaman 3 menerangkan bahwa Anak Korban selalu merasa takut dan sedih setiap Terdakwa menyetubuhi Anak Korban tersebut.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Rawat Inap Sukoharjo Nomor : 440/10.5/33/2019 tanggal 25 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Susilo Setiawan, MMR dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada tubuh korban ditemukan :

- A. Kepala : tidak ditemukan kekerasan
- B. Leher : tidak ditemukan kekerasan
- C. Dada dan perut : tidak ditemukan kekerasan
- D. Punggung : tidak ditemukan kekerasan
- E. Alatkelamin : Terdapat luka robek pada selaput dara pada arah jam 1 kurang lebih 1 centimeter dengan tepi luka halus, luka robek pada selaputdara pada arah jam 3 kuranglebih 1 centimeter dengan luka tepi halus, luka robek pada selaput dara pada arah jam 6 kurang lebih 0,5 centimeter dengan tepi luka halus, luka robek pada selaput dara pada arah jam 9 kurang lebih 1 centimeter dengan tepi luka halus, keempat luka sudah sembuh dan tidak sakit ketika disentuh. Dan dibawah salura nkencing di dalam vagina terdapat pembengkakan kurang lebih dengan diameter kurang lebih 2 centimeter dengan tanpa luka dan tanpa sakit ketika disentuh.
- F. Dubur : tidak ditemukan kekerasan
- G. Anggota gerak atas : tidak ditemukan kekerasan
- H. Anggota gerak bawah: tidak ditemukan kekerasan

2. Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan lain selain yang disebutkan di poin nomor 1

Kesimpulan :

Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Kot halaman 5 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasien perempuan berusia kurang lebih Sembilan belas tahun saat dilakukan pemeriksaan
2. Terdapat luka robek pada selaput dara arah jam 1, 3 dan 9 kurang lebih 1 centimeter dengan luka tepi halus dan luka robek pada selaput dara pada arah jam 6 kurang lebih 0,5 centimeter dengan tepi luka halus, kedua luka sudah sembuh dan tidak sakit ketika disentuh. Dan dibawah saluran kencing di dalam vagina terdapat pembengkakan kurang lebih dengan diameter kurang lebih 2 centimeter dengan tanpa luka dan tanpa sakit ketika disentuh. Kondisi tersebut akibat dari kekerasan benda tumpul.
3. Kelainan nomor dua tidak dapat dikesampingkan sehubungan dengan sebab pasti korban pemerkosaan/perzinahan/pencabulan sesuai surat permintaan penyidik.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 76 D jo. Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa Xxxxx xxx xxxxx, pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 antara waktu yang tidak dapat diingat lagi yaitu pada malam hari sampai dengan hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain antara Agustus 2018 sampai dengan hari bulan Februari 2019, bertempat di Pekon Panggungrejo RT. 10 RW. 05 Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaraini, *melakukan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Bapak Kandung Terdakwa adalah saksi Xxxxx xxx xxxxxxxx dan ibu Terdakwa adalah Cik Hayani, Terdakwa adalah anak pertama dari 4 (empat) Saudara, adik Terdakwa bernama Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, Anak Korban dan Xxx Xxxxxxxx bin Xxxxx, saat Terdakwa masih kecil ibu Terdakwa berpisah dengan Bapak kandung Terdakwa, kemudian adik Terdakwa yaitu Anak Korban juga dibawa oleh ibu Terdakwa ke Kota Agung dan mereka hidup bersama

Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Kot halaman 6 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa bersama Bapak Kandung dan adik kandung lainnya. Kemudian pada pertengahan tahun 2017 ibu Terdakwa meninggal dunia dan adik Terdakwa yang bernama XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX diajak oleh Bapak Kandung Terdakwa untuk ikut tinggal di Panggungrejo RT. 010 RW. 05 yaitu rumah saksi XXXXX XXX XXXXXXXXXXXX tinggal bersama Terdakwa dan saksi XXXX XXXXXXXXXXXX bin XXXXX.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekira jam 20.00 WIB di Pekon Panggungrejo RT. 10 RW. 05 Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu, saat saksi XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX sedang menyapu lantai Terdakwa mengajak adik kandung Terdakwa yaitu saksi XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX untuk melakukan hubungan badan, saksi XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX awalnya tidak mau, namun Terdakwa mengancam apabila adik kandung Terdakwa yaitu saksi XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX tidak mengikuti kemauan Terdakwa untuk bersetubuh maka Terdakwa akan memukulnya, kemudian Terdakwa menarik tangan kanan saksi XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX menuju kamar depan, kemudian Terdakwa menurunkan celana pendek berikut celana dalam yang dipakai Terdakwa, kemudian menurunkan resleting celana jeans pendek yang dipakai oleh saksi XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX dan menyuruh saksi XXXXXXXXXXXX untuk tidur, kemudian Terdakwa menindih saksi XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX dan saat penis Terdakwa tegangkemudian memasukan penis Terdakwa ke dalam vagina saksi XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX kemudian Terdakwa memajumundurkan pinggulnya sampai kurang lebih 3 menit akhirnya Terdakwa mengeluarkan penisnya dan mengeluarkan sperma di atas spreng tempat tidur, kemudian Terdakwa memakai celana kembali dan pergi meninggalkan adik kandungnya saksi XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX.

Bahwa sejak adik kandung Terdakwayaitu saksi XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX tinggal bersama di dalam rumah di Pekon Panggungrejo Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu pada sekira bulan November 2017 Terdakwa memaksa saksi XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX melakukan hubungan badan sebanyak 120 (serratus ruapuluh) kali, namun Terdakwa sudah tidak ingat lagi kapan pemaksaan persetubuhan terhadap adik kandungnya sendiri tersebut dilakukan oleh Terdakwa, namun pemaksaan persetubuhan tersebut selalu dilakukan di dalam rumah di Pekon Panggungrejo Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu, berdasarkan Hasil pemeriksaan Psikologis Korban Kasus persetubuhan terhadap XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX tanggal 06 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Psikolog Octa Reni Setiawati, S.Psi., M.Psi., Psikolog SIPP : 01925 -04/0132-10-2-1

Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Kot halaman 7 dari 33 halaman



halaman 3 menerangkan bahwa saksi XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX selalu merasa takut dan sedih setiap Terdakwa menyetubuhi saksi XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX tersebut.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Rawat Inap Sukoharjo Nomor : 440/10.5/33/2019 tanggal 25 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Susilo Setiawan, MMR dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada tubuh korban ditemukan :

- I. Kepala : tidak ditemukan kekerasan
- J. Leher : tidak ditemukan kekerasan
- K. Dada dan perut : tidak ditemukan kekerasan
- L. Punggung : tidak ditemukan kekerasan
- M. Alatkelamin : Terdapat luka robek pada selaput dara pada arah jam 1 kurang lebih 1 centimeter dengan tepi luka halus, luka robek pada selaput dara pada arah jam 3 kurang lebih 1 centimeter dengan luka tepi halus, luka robek pada selaput dara pada arah jam 6 kurang lebih 0,5 centimeter dengan tepi luka halus, luka robek pada selaput dara pada arah jam 9 kurang lebih 1 centimeter dengan tepi luka halus, keempat luka sudah sembuh dan tidak sakit ketika disentuh. Dan dibawah saluran kencing di dalam vagina terdapat pembengkakan kurang lebih dengan diameter kurang lebih 2 centimeter dengan tanpa luka dan tanpa sakit ketika disentuh.
- N. Dubur : tidak ditemukan kekerasan
- O. Anggota gerak atas : tidak ditemukan kekerasan
- P. Anggota gerak bawah: tidak ditemukan kekerasan

2. Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan lain selain yang disebutkan di poin nomor 1

Kesimpulan :

- 1. Pasien perempuan berusia kurang lebih Sembilan belas tahun saat dilakukan pemeriksaan
- 2. Terdapat luka robek pada selaput dara arah jam 1, 3 dan 9 kurang lebih 1 centimeter dengan luka tepi halus dan luka robek pada selaput dara pada arah jam 6 kurang lebih 0,5 centimeter dengan tepi luka halus, kedua luka sudah sembuh dan tidak sakit ketika disentuh. Dan dibawah saluran kencing di dalam vagina terdapat pembengkakan kurang lebih dengan diameter kurang lebih 2 centimeter dengan tanpa luka dan tanpa sakit ketika disentuh. Kondisi tersebut akibat dari kekerasan benda tumpul.

Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Kot halaman 8 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelainan nomor dua tidak dapat dikesampingkan sehubungan dengan sebab pasti korban pemerkosaan/perzinahan/pencabulan sesuai surat permintaan penyidik.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 76 D jo. Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx**, dengan didampingi oleh P2TP2A Kabupaten Pringsewu, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan kakak kandung Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban tidak ingat dengan jelas berapa kali Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, tetapi seingat Anak Korban, Terdakwa telah melakukannya sejak satu tahun yang lalu sampai dengan saat ini dan Terdakwa melakukannya 3 (tiga) kali setiap hari;
 - Bahwa yang Anak Korban ingat mengalami persetubuhan pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekira pukul 02.00 WIB dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali. Sedangkan pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 02.00 WIB dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, dan melakukannya di rumah Orang Tua Anak Korban yang beralamat di Pekon Panggung Rejo RT 10 RW 05 Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu;
 - Bahwa Anak Korban mengakui persetubuhan tersebut sejak tahun 2018 dan Terdakwa kurang lebih melakukannya setiap harinya 1 sampai dengan 3 kali dalam waktu yang berbeda-beda;
 - Bahwa Anak Korban pernah menceritakan hal tersebut kepada Saksi Purwati dan Saksi Ari;
 - Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara, Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban, setelah berada di kamar Anak Korban, Terdakwa menurunkan celana yang Anak Korban gunakan

Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Kot halaman 9 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga Anak Korban tidak menggunakan celana lagi, kemudian Terdakwa juga melepaskan celananya, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban. Selain itu Terdakwa juga memegang alat kelamin Anak Korban dengan menggunakan tangannya;

- Bahwa Terdakwa main ke kamar Anak Korban kadang malam hari kadang siang hari, apabila Anak Korban tidak mau dipegang-pegang oleh Terdakwa maka Anak Korban dicubit oleh Terdakwa di bagian punggung dan telinga Anak Korban;
- Bahwa cairan yang keluar dari alat kelamin Terdakwa dikeluarkan di perut Anak Korban;
- Bahwa yang Anak Korban rasakan akibat dari persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu alat kelamin Anak Korban sakit, selain itu Anak Korban juga menangis, tetapi Anak Korban malah dicubit oleh Terdakwa, dikarenakan Anak Korban takut sehingga Anak Korban hanya diam saja;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx**, dengan didampingi oleh P2TP2A Kabupaten Pringsewu, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sejak lahir saksi tinggal bersama dengan keluarga saksi yang pada saat itu terdiri dari ayah saksi bernama Xxxxx, Ibu saksi bernama Cik Hayani, kakak saksi yang bernama Xxxxx dan kedua adik saksi bernama xxxxxxxxxxxx dan Xxx Xxxxxxxx di rumah ayah saksi yang beralamatkan di Pekon Panggung Rejo Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu ;
- Bahwa pada tahun 2004 ibu saksi mengajak adik saksi bernama xxxxxxxxxxxx pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah nenek saksi yang berada di Kota Agung sampai dengan tahun 2013 ibu saksi tidak juga kembali ke rumah;
- Bahwa pada tahun 2013 saksi memutuskan untuk bekerja di daerah Kedaton Bandar Lampung sebagai Asisten Rumah Tangga (ART);
- Bahwa pada tahun 2014 saksi kembali ke rumah ayah saksi tersebut dan tinggal bersama Saksi Xxxxx, Terdakwa Xxxxx dan Anak Xxx, setelah itu pada tahun 2015 saksi kembali bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) di daerah Bandar Lampung;
- Bahwa pada bulan September tahun 2017 saksi mendapat kabar jika ibu saksi telah meninggal dunia dikarenakan sakit, lalu saksi pulang dan

Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Kot halaman 10 dari 33 halaman



melayat ke makam ibu saksi yang berada di daerah Kota Agung, lalu setelah 3 (tiga) hari dari meninggalnya ibu saksi, ayah saksi mengajak saksi, Terdakwa Xxxxx dan Anak Xxxx untuk menjemput Korban Xxxxxxxxxx yang pada saat itu ikut tinggal bersama dengan ibu saksi di rumah nenek saksi untuk pulang ke rumah ayah saksi yang berada di Pekon Panggung Rejo Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu;

- Bahwa kemudian Korban Xxxxxxxxxx pun ikut tinggal bersama saksi, Saksi Xxxxx, Terdakwa Xxxxx dan Anak Xxxx, setelah ± 1 (satu) bulan saksi tinggal bersama dengan Korban Xxxxxxxxxx, saksi mendapat tawaran bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) di daerah Metro, kemudian saksi pergi bekerja dan ikut bersama dengan bos saksi di daerah Metro sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa Korban Xxxxxxxxxx hanya tinggal dengan Saksi Xxxxx, Terdakwa Xxxxx dan Anak Xxxx, tidak ada orang lain yang tinggal bersama dengan Korban Xxxxxxxxxx pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi Turiman bin Selamat Tekno**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui jika Anak Xxxxxxxxxx telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Saksi Xxxxx, Terdakwa Xxxxx dan Anak Xxxx Xxxxxxx dari Saksi Tarseno yang merupakan Ketua LPABM (Lembaga Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat) dan mengatakan kepada saksi jika Anak Xxxxxxxxxx telah menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Saksi Xxxxx yang merupakan ayah kandung, Terdakwa Xxxxx yang merupakan kakak kandung dan Anak Xxxx yang merupakan adik kandung dari Anak Xxxxxxxxxx dan dikarenakan keluarga saksi memang cukup mengenal dekat keluarga Saksi Xxxxx hingga akhirnya Saksi Tarseno yang merupakan Ketua LPABM meminta saksi agar Anak Xxxxxxxxxx tinggal bersama dengan istri dan anak saksi di rumah saksi, dikarenakan Saksi Xxxxx, Terdakwa Xxxxx dan Anak Xxxx akan dilaporkan ke pihak kepolisian, lalu saksi pun menyetujui permintaan Saksi Tarseno tersebut dan pada saat Saksi Xxxxx, Terdakwa Xxxxx dan Anak Xxxx dilakukan penangkapan Anak Xxxxxxxxxx langsung dibawa ke rumah saksi hingga saat ini Anak Xxxxxxxxxx tinggal bersama istri dan anak-anak saksi;

Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Kot halaman 11 dari 33 halaman



- Bahwa Anak Korban tinggal dengan Terdakwa Xxxxx sejak akhir tahun 2017 sampai dengan akhirnya terungkap korban telah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Saksi korban memang tertutup dan tidak diperbolehkan kemana-mana oleh Saksi Xxxxx bahkan apabila Anak Korban pergi ke warung agak lama, maka langsung dijemput oleh Saksi Xxxxx seakan takut dan khawatir, selebihnya Anak Korban banyak di dalam rumah;
- Bahwa awal mula mengetahui korban mengalami persetubuhan adalah yang pertama karena kecurigaan dari masyarakat yang melihat perbedaan fisik terhadap korban dari awal datang hingga tinggal bersama bapaknya, kemudian informasi yang didapat dari Satgas LPABM melalui video percakapan korban dengan seorang psikolog dari P2TP2A Kabupaten Pringsewu, kemudian saksi dan perwakilan Satgas LPABM sendiri segera memberitahukan ke pihak Aparat Pekon antara lain Kepala Pekon, Kadus, RT/RW dan setelah mendapat informasi maupun bahan keterangan lalu dilakukan musyawarah antara pihak terkait dan memutuskan untuk melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwajib (Polsek Sukoharjo);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi Tarseno bin Karotimin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya peristiwa yang diduga tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga yang dialami oleh Anak XXXXXXXXXXXX XXXX XXXX yang dilakukan oleh Terdakwa XXXXX XXX XXXX yang tidak lain merupakan kakak kandung Anak Korban XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa selain Terdakwa XXXXX XXX XXXX, Anak Korban XXXXXXXXXXXX juga disetubuhi oleh ayah kandungnya yaitu Saksi XXXXX bin Tirto Rejo dan adik kandung korban yaitu Anak XXXX XXXXXXXX bin XXXX;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita tetangga saksi yang bernama Saksi Purwati setelah kejadian, bahwa Anak Korban XXXXXXXXXXXX telah mengalami kekerasan seksual dalam rumah tangga pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Saksi XXXXX yang beralamat di Pekon Panggungrejo RT 009 RW 005 Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu;
- Bahwa menurut cerita dari Saksi Purwati, pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 17.00 WIB ketika Saksi Purwati bertemu

Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Kot halaman 12 dari 33 halaman



dangan korban yang sedang pergi ke warung, Saksi Purwati bertanya dengan Anak Korban Xxxxxxxx, "Semalem kamu tidurnya sama siapa?" Kemudian dijawab oleh korban, "Aku tidur sendiri," lalu Saksi Purwati bertanya, "Terus Bapak kamu nyusul gak ke kamar," lalu korban menjawab, "Iya menyusul," lalu Saksi Purwati kembali bertanya, "Terus kamu diapain," lalu korban menjawab, "Ditidurin," kemudian Saksi Purwati bertanya kembali, "Kamu telanjang gak," korban menjawab, "Celananya aja yang dilepas," Saksi Purwati bertanya kembali, "Terus punya Bapak kamu dimasukin ke tempat kamu?" korban menjawab, "Iya," Saksi Purwati bertanya kembali, "Kenapa kamu gak teriak," korban menjawab, "Takut, karena mau dipukul dan di cubit," kemudian Saksi Purwati bertanya kembali, "Kamu merasakan enak gak," korban menjawab, "Enggak," lalu Saksi Purwati bertanya kembali. "Kamu seneng gak," korban menjawab, "Enggak," lalu Saksi Purwati bertanya kembali, "Barang kamu sakit gak?" korban menjawab, "Iya sakit, dingin saya tidurnya di semen," lalu Saksi Purwati bertanya kembali, "Kenapa memangnya kok tidur di semen?" korban menjawab, "Iya gak boleh sama Bapak," kemudian Saksi Purwati bertanya kembali kepada korban, "Semalem bisa berapa kali," korban menjawab, "3 (tiga) kali";

- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi Purwati, bahwa tempat Anak Korban mengalami persetubuhan tersebut yaitu di dalam kamar tengah bagian samping rumah Saksi Xxxxx;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pada saat atau setelah Saksi Xxxxx, Terdakwa Xxxxx dan Anak Xxxx Xxxxxxxx melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Aguatinaawati tersebut, tetapi menurut cerita Saksi Purwati bahwa pada saat malam hari korban tidur sendiri kemudian Bapak kandung korban yaitu Saksi Xxxxx menyusul ke dalam kamar korban lalu Saksi Xxxxx memegang tubuh korban dengan menggunakan tangan lalu membuka celana korban dan memasukkan alat vitalnya ke kemaluan korban, korban tidak melakukan perlawanan karena takut jika berteriak maka akan dipukul oleh Saksi Xxxxx;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. **Saksi Purwati binti Dulah Ma'mi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Januari 2019 saksi mendengar ada berita pemerkosaan terhadap Anak Xxxxxxxxxxxxx, kemudian untuk memastikan benar atau tidaknya berita tersebut saksi bertanya secara langsung dengan Anak Xxxxxxxxxxxxx pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019

Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Kot halaman 13 dari 33 halaman



sekira pukul 17.00 WIB ketika saksi bertemu pada saat Anak Xxxxxxxxxx pergi ke warung, saksi bertanya kepada Anak Xxxxxxxxxx, "Agus, semalem kamu tidur nya sama siapa?" Kemudian dijawab oleh korban, "Aku tidur sendiri," lalu saksi bertanya, "Terus Bapak kamu nyusul gak ke kamar," lalu korban menjawab, "Iya menyusul," lalu saksi kembali bertanya, "Terus kamu diapain," lalu korban menjawab, "Ditidurin," kemudian saksi bertanya kembali, "Kamu telanjang gak," korban menjawab, "Celananya aja yang dilepas," saksi bertanya kembali, "Terus punya Bapak kamu dimasukin ke tempat kamu?" korban menjawab, "Iya," saksi bertanya kembali, "Kenapa kamu gak teriak," korban menjawab, "Takut, karena mau dipukul dan dicubit," kemudian saksi bertanya kembali, "Kamu merasakan enak gak," korban menjawab, "Enggak," lalu saksi bertanya kembali. "Kamu seneng gak," korban menjawab, "Enggak," lalu saksi bertanya kembali, "Barang kamu sakit gak?" korban menjawab, "Iya sakit, dingin saya tidurnya di semen," lalu saksi bertanya kembali, "Kenapa memangnya kok tidur di semen?" korban menjawab, "Iya gak boleh sama Bapak," kemudian saksi bertanya kembali kepada korban, "Semalem bisa berapa kali," korban menjawab, "3 (tiga) kali", lalu saksi bertanya kembali, "Sama siapa aja," Anak Xxxxxxxxxx menjawab, "Sama Bapak, Adek Xxxx, Kak Xxxx," lalu saksi bertanya kembali, "Semuanya dimasukin gak?" kemudian Anak Xxxxxxxxxx menjawab, "Bapak sama Adek Xxxx dimasukin, kalo Kak Xxxx cuma megang payudara aja," saksi bertanya kembali, "Jadi sekarang kamu udah halangan belum, kamu hamil gak?" Anak Xxxxxxxxxx menjawab, "Udah, aku gak tau," kemudian Anak Xxxxxxxxxx pergi ke warung dan kembali ke rumahnya;

- Bahwa saksi menerangkan rumah saksi jaraknya berselang 5 (lima) rumah dari TKP pemerkosaan tersebut, dan saksi mengetahui terjadinya pemerkosaan tersebut dari Sdr. Ari yang bercerita kepada saksi yang memiliki warung di mana tempat Anak Xxxxxxxxxx sering berbelanja, karena Sdr. Ari selalu bertanya kepada Anak Xxxxxxxxxx jika Anak Xxxxxxxxxx berbelanja di warung Sdr. Ari tersebut, dan Sdr. Ari bertanya kepada Anak Agustina.
- Bahwa akibat perbuatan Saksi Xxxxx, Terdakwa Xxxxx, Anak Xxxx, Anak Xxxxxxxxxx terlihat lusuh, pucat dan tubuhnya semakin kurus.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya;

Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Kot halaman 14 dari 33 halaman



6. **Saksi Wiji Lestari**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 21.20 WIB di Puskesmas Sukoharjo Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu, saksi turut melakukan pemeriksaan medis terhadap Anak XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX;
 - Bahwa pada saat itu saksi mendampingi dr. Susilo dalam melakukan pemeriksaan terhadap Anak XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX;
 - Bahwa pada saat Anak XXXXXXXXXXXX datang ke Puskesmas Kec. Sukoharjo dalam keadaan sehat dan sadar dengan didampingi oleh Petugas dari Kepolisian Polsek Sukoharjo dan Dinas Sosial;
 - Bahwa ketika Anak XXXXXXXXXXXX datang, ditanyakan perihal keluhan yang ia alami, kemudian dilakukan pemeriksaan fisik terhadap Anak XXXXXXXXXXXX dari anggota tubuh bagian atas (Kepala) sampai dengan anggota tubuh bagian bawah (kaki). Hal ini untuk memastikan apakah pasien mengalami trauma fisik atau tidak, selanjutnya sesuai informasi yang diterima bahwa Anak XXXXXXXXXXXX mengalami perbuatan cabul, kemudian dilakukan pemeriksaan pada alat kelaminnya, dengan cara Anak XXXXXXXXXXXX berbaring di tempat tidur pemeriksaan, kemudian kedua kaki Anak XXXXXXXXXXXX dibuka (diregangkan) dan pada bagian alat kelamin (vagina) selanjutnya dibuka untuk melihat keadaan di area tersebut. Setiap hal yang diperoleh kemudian dicatat dan dari hasil pemeriksaan tersebut kemudian dituangkan di Surat Visum Et Repertum;
 - Bahwa dari pemeriksaan yang dilakukan terhadap Anak XXXXXXXXXXXX, luka di alat kelamin pasien termasuk luka lama karena ketika disentuh ada area tersebut, Anak XXXXXXXXXXXX tidak merasakan sakit;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

7. **Ahli dr. Susilo Setiawan, MMR bin Suparlan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX datang ke UPT Puskesmas Rawat Inap Sukoharjo pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 21.00 WIB, dengan tujuan untuk melakukan pemeriksaan medis sehubungan Anak XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX diduga mengalami kekerasan seksual;
- Bahwa ahli melihat keadaan Anak XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX dalam keadaan sehat pada saat datang ke UPT Puskesmas Rawat Inap Sukoharjo, kemudian saksi bersama dengan bidan yang bernama Wiji

Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Kot halaman 15 dari 33 halaman



Lestari bin Wakijo melakukan pemeriksaan medis terhadap Anak
XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX;

- Bahwa ahli bersama-sama dengan Saksi Wiji Lestari melakukan pemeriksaan luar terhadap Anak XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX meliputi bagian tubuh luar dari Anak XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX, selain itu ahli juga melakukan pemeriksaan pada bagian kemaluan Anak XXXXXXXXXXXX dengan cara ahli melakukan pemeriksaan luar terhadap Anak XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX dengan melihat bagian tubuh luar dari Anak XXXXXXXXXXXX apakah terdapat tanda-tanda kekerasan, demikian juga dengan pemeriksaan pada bagian kemaluan Anak XXXXXXXXXXXX dengan cara membaringkan Anak XXXXXXXXXXXX di tempat tidur pemeriksaan, kemudian kedua kaki Anak XXXXXXXXXXXX diregangkan lalu ahli membuka bagian kemaluan Anak XXXXXXXXXXXX untuk melihat selaput dara pada kemaluan Anak XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa hasil pemeriksaan medis yang ahli lakukan bersama dengan Saksi Wiji Lestari terhadap Anak XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX yaitu:
 1. Kepala : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
 2. Leher : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
 3. Dada dan perut : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
 4. Punggung : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
 5. Alat Kelamin : Terdapat luka robek pada selaput dara arah jam 1, jam 3 kurang lebih 1 centimeter dengan tepi luka halus, luka robek pada selaput dara pada arah jam 6 kurang lebih 0,5 centimeter dengan tepi luka halus, luka robek pada selaput dara arah jam 9 kurang lebih 1 centimeter dengan tepi luka halus, keempat luka sudah sembuh dan tidak sakit ketika disentuh, di bawah saluran kencing di dalam vagina terdapat pembengkakan kurang lebih dengan diameter 2 centimeter dengan tanpa luka dan tanpa sakit ketika disentuh.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan medis yang ahli lakukan terhadap Anak XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX, bahwa luka yang ia alami pada bagian kemaluannya termasuk dalam luka lama, kemudian tidak ada batasan waktu untuk menentukan apakah luka tersebut dikatakan luka lama ataupun luka baru, untuk luka baru sendiri dapat diketahui apabila ketika disentuh masih terasa sakit pada area luka, sedangkan untuk luka lama apabila disentuh tidak terasa sakit pada area luka dan faktor yang dapat

Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Kot halaman 16 dari 33 halaman



mempengaruhi penyembuhan luka pada seseorang antara lain yaitu, makanan, penyakit dan daya tahan tubuh seseorang, mengingat daya tahan setiap orang berbeda-beda;

- Bahwa untuk luka yang dialami oleh Anak XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX pada bagian kemaluan disebabkan oleh trauma akibat benda tumpul;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

8. **Saksi XXXXX XXX XXXXXXXXXXXX**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Anak XXXXXXXXXXXX, adalah anak kandung saksi, dimana dari pernikahan antara Terdakwa dengan Cik Hayani, saksi mempunyai 2 (dua) anak perempuan yang bernama Eva Septika dan XXXXXXXXXXXX dan 2 (dua) anak laki-laki bernama XXXXX dan Yogi XXXXXXXX, Anak XXXX XXXXXXXX adalah anak kandung saksi yang keempat sementara Anak XXXXXXXXXXXX adalah anak kandung saksi yang ketiga, sewaktu saksi bercerai dengan istri saksi, Anak XXXXXXXXXXXX tinggal bersama dengan ibunya, sementara anak saksi yang lainnya tinggal bersama dengan saksi di Pekon Panggung Rejo Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu, sekitar akhir tahun 2017, setelah istri saksi meninggal dunia, Anak XXXXXXXXXXXX tinggal bersama dengan saksi sampai sekarang, Anak XXXXXXXXXXXX sendiri memiliki keterbelakangan mental sejak kecil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kapan Terdakwa dan Anak XXXX melakukan persetubuhan terhadap Anak XXXXXXXXXXXX, namun kejadian tersebut terjadi di rumah saksi di Pekon Panggung Rejo Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu;
- Bahwa saksi mengetahui jika Anak XXXX dan Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 21.00 WIB, pada saat saksi bersama dengan Terdakwa dan Anak XXXX ditangkap oleh pihak kepolisian, dan pada saat diinterogasi, saksi bersama dengan Terdakwa dan Anak XXXX mengaku telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban masing-masing yaitu saksi sebanyak 5 kali, Terdakwa sebanyak 120 kali dan Anak XXXX sebanyak 60 kali;
- Bahwa saksi pertama kali menyetubuhi Anak Korban pada bulan Nopember 2017 dan terakhir kali saksi menyetubuhi Anak Korban pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekira pukul 22.00 WIB di rumah saksi di Pekon Panggung Rejo Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu;

Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Kot halaman 17 dari 33 halaman



- Bahwa perbuatan yang dilakukan saksi kepada Anak XXXXXXXXXXXX ketika pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekitar pukul 22.00 WIB, saksi melihat Anak XXXXXXXXXXXX sedang berada di dalam kamarnya sedang berbaring di atas tempat tidur, kemudian saksi masuk ke dalam kamar tersebut lalu saksi duduk di samping Anak XXXXXXXXXXXX sembari berkata, "Urung turu opo nduk (belum tidur apa nak)?", Anak XXXXXXXXXXXX menjawab dengan mengatakan, "Urung Pak (belum Pak)", saksi pun mengajak Anak XXXXXXXXXXXX untuk melakukan hubungan badan dengan mengatakan, "Ayok kawin?", sembari saksi membuka celana dan celana dalam yang dipakai oleh Anak XXXXXXXXXXXX, setelah itu saksi pun membuka celana saksi, kemudian saksi membuka (melebarkan) paha Anak XXXXXXXXXXXX lalu saksi memasukkan alat kelamin saksi ke dalam kemaluannya sekitar 5 menit hingga saksi mengeluarkan sperma di atas spreng, setelah selesai melakukan hubungan badan tersebut lalu saksi memakai celana saksi kembali, begitupun dengan Anak XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tidak memaksa ataupun mengancam Anak XXXXXXXXXXXX pada saat saksi akan melakukan hubungan badan terhadap Anak XXXXXXXXXXXX, saksi hanya mengajaknya dengan mengatakan, "Kawin yuk nduk (kawin yuk nak)";
- Bahwa saksi dalam keadaan sadar ketika saksi menyetubuhi Anak XXXXXXXXXXXX, dan saksi tahu bahwa Anak XXXXXXXXXXXX adalah anak kandung saksi sendiri, Terdakwa saksi melakukan hal tersebut kepada Anak XXXXXXXXXXXX untuk melampiskan nafsu birahi saksi setelah istri saksi meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak XXXXXXXXXXXX yang merupakan adik kandung Terdakwa sendiri, dimana terdakwa adalah anak pertama dari empat bersaudara, Anak XXXXXXXXXXXX adalah adik kandung Terdakwa yang ketiga, sementara Anak XXXXXXXXXXXX adalah adik kandung Terdakwa yang keempat, sewaktu bapak Terdakwa bernama XXXXX bercerai dengan Ibu Terdakwa yang bernama Cik Hayani, Anak XXXXXXXXXXXX tinggal bersama dengan ibu Terdakwa, sementara Terdakwa dan adik-adik Terdakwa tinggal bersama dengan bapak Terdakwa di Pekon Panggung Rejo Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu, sekitar akhir tahun 2017, setelah ibu Terdakwa meninggal dunia, Anak

Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Kot halaman 18 dari 33 halaman



Xxxxxxxxxx tinggal bersama dengan bapak Terdakwa sampai sekarang, dan tinggal dalam satu rumah, Anak Xxxxxxxxxx sendiri memiliki keterbelakangan mental sejak kecil;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti kapan Saksi Xxxxx dan Anak Xxxx melakukan persetujuan terhadap Anak Xxxxxxxxxx, namun kejadian tersebut terjadi di rumah Terdakwa di Pekon Panggung Rejo Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui hal tersebut ketika pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2019, sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa bersama dengan bapak Terdakwa bernama Xxxxx dan adik kandung Terdakwa bernama Xxx Xxxxxxx ditangkap oleh Polisi, sehubungan telah melakukan persetujuan terhadap Anak Xxxxxxxxxx, setelah Terdakwa, Saksi Xxxxx dan Anak Xxxx Xxxxxxx diinterogasi oleh pihak kepolisian Terdakwa bersama Saksi Xxxxx dan Anak Xxxx Xxxxxxx mengakui telah melakukan persetujuan terhadap Anak Xxxxxxxxxx;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap Anak Xxxxxxxxxx sebanyak 120 (seratus dua puluh) kali, sementara dari pengakuan Saksi Xxxxx, ia telah melakukan persetujuan terhadap Anak Xxxxxxxxxx sebanyak 5 (lima) kali, begitupun dengan adik Terdakwa bernama Xxx Xxxxxxx yang telah melakukan persetujuan terhadap Anak Xxxxxxxxxx sebanyak 60 (enam puluh) kali;
- Bahwa Terdakwa pernah 1 (satu) kali melihat Saksi Xxxxx menyetubuhi Anak Xxxxxxxxxx di dalam kamar Anak Xxxxxxxxxx, sementara Terdakwa tidak pernah melihat Anak Xxxx Xxxxxxx menyetubuhi Anak Agustinawat;
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat Saksi Xxxxx menyetubuhi Anak Xxxxxxxxxx dengan cara menindih tubuh Anak Xxxxxxxxxx dan Saksi Xxxxx memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Xxxxxxxxxx, setelah melihat kejadian tersebut, Terdakwa kembali melanjutkan tidur dan Terdakwa tidak mengetahui lagi apa yang terjadi;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat kapan Terdakwa menyetubuhi Anak Xxxxxxxxxx, terakhir Terdakwa menyetubuhi Anak Xxxxxxxxxx pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Pekon Panggung Rejo Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekitar pukul 20.00 WIB, pada saat Anak Xxxxxxxxxx sedang menyapu lantai, Terdakwa mengajak Anak Xxxxxxxxxx untuk melakukan hubungan badan, Anak

Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Kot halaman 19 dari 33 halaman



Xxxxxxxxxxxx mengatakan kepada terdakwa, "Lah", kemudian Terdakwa menarik tangan kanan Anak Xxxxxxxxxxxx menuju ke kamar depan, setelah sampai di kamar depan terdakwa menurunkan celana pendek berikut celana dalam yang Terdakwa pakai, setelah itu Terdakwa menurunkan resleting celana jeans pendek yang dipakai oleh Anak Xxxxxxxxxxxx, kemudian Terdakwa menidurkan Anak Xxxxxxxxxxxx di atas kasur, lalu Terdakwa menindih tubuh Anak Xxxxxxxxxxxx sambil memasukkan alat kelamin Terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak Xxxxxxxxxxxx sekitar kurang lebih 3 menit sampai terdakwa mengeluarkan sperma di atas spreng tempat tidur, setelah menyetubuhi Anak Xxxxxxxxxxxx, Terdakwa menaikkan celana dan celana dalam Terdakwa kembali, kemudian Terdakwa pun menaikkan resleting celana jeans pendek yang dipakai oleh Anak Xxxxxxxxxxxx, selanjutnya Terdakwa pergi;

- Bahwa Terdakwa sempat mengancam Anak Xxxxxxxxxxxx akan memukulnya jika Anak Xxxxxxxxxxxx menolak terdakwa ajak untuk berhubungan badan, terkadang Terdakwa mencubit Anak Xxxxxxxxxxxx jika Anak Xxxxxxxxxxxx menolak Terdakwa ajak berhubungan badan;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Xxxxxxxxxxxx, Saksi Xxxxx dan Anak Xxxx Xxxxxxxx mengetahui kejadian tersebut, setelah Terdakwa selesai menyetubuhi Anak Xxxxxxxxxxxx, Saksi Xxxxx dan Anak Xxxx Xxxxxxxx secara bergantian menyetubuhi Anak Agustina;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa Anak Xxxxxxxxxxxx adalah adik kandung terdakwa sendiri, Terdakwa melakukan hal tersebut kepada Anak Xxxxxxxxxxxx karena terdakwa ingin merasakan rasanya bersetubuh dengan perempuan, sehingga Terdakwa secara berkali-kali menyetubuhi Anak Xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Xxxxxxxxxxxx sejak akhir tahun 2017, semenjak Anak Xxxxxxxxxxxx tinggal bersama dengan Terdakwa, Saksi Xxxxx dan Anak Xxxx Xxxxxxxx, tetapi Terdakwa tidak pernah secara bersama-sama dengan Saksi Xxxxx dan Anak Xxxx Xxxxxxxx pada saat menyetubuhi Anak Xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar androk warna kuning;
- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna ungu;
- 1 (satu) lembar BH warna pink;

Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Kot halaman 20 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;
- 1 (satu) lembar sprei warna merah motif bunga;
- 1 (satu) lembar kain sarung warna coklat motif kotak-kotak;
- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna kuning;
- 2 (dua) lembar celana levis panjang warna biru;
- 1 (satu) lembar kemeja warna hitam putih;
- 1 (satu) lembar celana levis panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju kemeja warna biru;

Yang telah disita secara sah dan dikenali serta dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Anak sehingga dapat digunakan untuk memperoleh petunjuk dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya juga telah mengajukan bukti surat yaitu:

- Kartu Keluarga Nomor 1810080204085448 atas nama Xxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu, menerangkan XXXXXXXXXXXX XXXX XXXX lahir di Panggung Rejo pada tanggal 15 Agustus 2000, sehingga pada saat terjadinya persetubuhan tersebut XXXXXXXXXXXX XXXX XXXX masih berumur 17 tahun;
- Visum et Repertum Nomor: 440/10.5/33/2019 tanggal 25 Februari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Susilo Setiawan, MMR. dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Rawat Inap Sukoharjo, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban XXXXXXXXXXXX XXXX XXXX didapatkan kesimpulan di bawah saluran kencing di dalam vagina terdapat pembengkakan kurang lebih dengan diameter kurang lebih 2 centimeter dengan tanpa luka dan tanpa sakit ketika disentuh. kondisi tersebut sebagai akibat dari kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak Korban telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh kakak kandung Anak Korban yang bernama Xxxxx;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak XXXXXXXXXXXX sebanyak 120 (seratus dua puluh) kali;
- Bahwa benar Anak Korban mengalami persetubuhan pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekira pukul 02.00 WIB dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali. Sedangkan pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul

Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Kot halaman 21 dari 33 halaman



02.00 WIB dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, dan melakukannya di rumah Orang Tua Anak Korban yang beralamat di Pekon Panggung Rejo RT 10 RW 05 Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu;

- Bahwa benar persetubuhan tersebut dilakukan sejak tahun 2018 dan Terdakwa kurang lebih melakukannya setiap harinya 1 sampai dengan 3 kali dalam waktu yang berbeda-beda;
- Bahwa benar Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara, Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban, setelah berada di kamar Anak Korban, Terdakwa menurunkan celana yang Anak Korban gunakan hingga Anak Korban tidak menggunakan celana lagi, kemudian Terdakwa juga melepaskan celananya, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban. Selain itu Terdakwa juga memegang alat kelamin Anak Korban dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa benar Terdakwa main ke kamar Anak Korban kadang malam hari kadang siang hari, apabila Anak Korban tidak mau dipegang-pegang oleh Terdakwa maka Anak Korban dicubit oleh Terdakwa di bagian punggung dan telinga Anak Korban;
- Bahwa benar cairan yang keluar dari alat kelamin Terdakwa dikeluarkan di perut Anak Korban;
- Bahwa benar yang Anak Korban rasakan akibat dari persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu alat kelamin Anak Korban sakit, selain itu Anak Korban juga menangis, tetapi Anak Korban malah dicubit oleh Terdakwa, dikarenakan Anak Korban takut sehingga Anak Korban hanya diam saja;
- Bahwa benar berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1810080204085448 atas nama Xxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu, menerangkan Xxxxxxxxxxxxx xxxxx lahir di Panggung Rejo pada tanggal 15 Agustus 2000, sehingga pada saat terjadinya persetubuhan tersebut Anak Korban masih berumur 17 tahun;
- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 440/10.5/33/2019 tanggal 25 Februari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Susilo Setiawan, MMR. dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Rawat Inap Sukoharjo, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban didapatkan kesimpulan di bawah saluran kencing di dalam vagina terdapat pembengkakan kurang lebih dengan diameter kurang lebih 2 centimeter dengan tanpa luka dan tanpa sakit ketika disentuh. kondisi tersebut sebagai akibat dari kekerasan benda tumpul;

Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Kot halaman 22 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Dan

Kedua: Pasal 8 huruf a Jo Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam bentuk kumulatif, maka Hakim akan mempertimbangkan kedua dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenakan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**
3. **Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;**
4. **Antara perbuatan tersebut, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Kot halaman 23 dari 33 halaman



Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa orang atau manusia yang didakwa telah melakukan tindak pidana itu adalah Terdakwa Xxxxx xxx xxxxx yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan, diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sesuai dengan identitasnya selaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, mendengar jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim, Penuntut Umum di dalam pemeriksaan persidangan ini, Saksi Xxxxx bin Tirta Rejo, dapat memberikan jawaban-jawaban dengan lancar, tegas, jelas dan secara kontinyu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, jelas bahwa Terdakwa adalah orang atau manusia, pendukung hak dan kewajiban sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud dengan kata Setiap Orang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan unsur ini bersifat *alternatif* (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “*atau*” dalam rumusan unsur pasal tersebut, artinya bahwa dalam hal satu perbuatan telah terbukti maka unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani, atau membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ancaman kekerasan adalah menunjukkan akan menggunakan suatu kekerasan atau seolah-olah hendak melakukan suatu perbuatan yang menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani, dengan tujuan agar orang yang diancam tersebut mau mengikuti kehendak dari pengancam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memaksa adalah melakukan perbuatan untuk membuat seseorang untuk melakukan sesuatu hal yang orang tersebut tidak kehendaki;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan yaitu bertemunya alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan;

Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Kot halaman 24 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan maka terhadap penerapan unsur ini, Hakim berpendapat bahwa benar Anak Korban telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak XXXXXXXXXXXX sebanyak 120 (seratus dua puluh) kali;

Menimbang, bahwa Anak Korban mengalami persetubuhan pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekira pukul 02.00 WIB dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali. Sedangkan pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 02.00 WIB dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, dan melakukannya di rumah Orang Tua Anak Korban yang beralamat di Pekon Panggung Rejo RT 10 RW 05 Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu;

Menimbang, bahwa persetubuhan tersebut dilakukan sejak tahun 2018 dan Terdakwa kurang lebih melakukannya setiap harinya 1 sampai dengan 3 kali dalam waktu yang berbeda-beda;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara, Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban, setelah berada di kamar Anak Korban, Terdakwa menurunkan celana yang Anak Korban gunakan hingga Anak Korban tidak menggunakan celana lagi, kemudian Terdakwa juga melepaskan celananya, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban. Selain itu Terdakwa juga memegang alat kelamin Anak Korban dengan menggunakan tangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa main ke kamar Anak Korban kadang malam hari kadang siang hari, apabila Anak Korban tidak mau dipegang-pegang oleh Terdakwa maka Anak Korban dicubit oleh Terdakwa di bagian punggung dan telinga Anak Korban;

Menimbang, bahwa cairan yang keluar dari alat kelamin Terdakwa dikeluarkan di perut Anak Korban;

Menimbang, bahwa yang Anak Korban rasakan akibat dari persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu alat kelamin Anak Korban sakit, selain itu Anak Korban juga menangis, tetapi Anak Korban malah dicubit oleh Terdakwa, dikarenakan Anak Korban takut sehingga Anak Korban hanya diam saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1810080204085448 atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu, menerangkan XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX lahir di Panggung Rejo pada tanggal 15 Agustus 2000, sehingga pada saat terjadinya persetubuhan tersebut Anak Korban masih berumur 17 tahun;

Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Kot halaman 25 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 440/10.5/33/2019 tanggal 25 Februari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Susilo Setiawan, MMR. dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Rawat Inap Sukoharjo, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban didapatkan kesimpulan di bawah saluran kencing di dalam vagina terdapat pembengkakan kurang lebih dengan diameter kurang lebih 2 centimeter dengan tanpa luka dan tanpa sakit ketika disentuh. Kondisi tersebut sebagai akibat dari kekerasan benda tumpu, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

A.d.3. Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan unsur ini bersifat *alternatif* (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “*atau*” dalam rumusan unsur pasal tersebut, artinya bahwa dalam hal satu perbuatan telah terbukti maka unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Orang tua/wali” adalah ayah dan/atau ibu seorang anak, baik melalui hubungan biologis maupun sosial;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Wali” adalah orang yang menjadi penjamin dalam pengurusan dan pengasuhan anak, dan yang dimaksud dengan pengasuh anak adalah orang yang merawat dan mendidik anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pendidik atau Tenaga Kependidikan” adalah anggota masyarakat yang mampu mengabdikan diri dalam menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan keahliannya, yang bertugas sebagai pembimbing, pengajar, peneliti, pengelola, atau administrator pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, dan berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1810080204085448 atas nama Xxxxx (terlampir dalam berkas perkara) yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan keterangan anak diperoleh suatu fakta bahwa Terdakwa merupakan kakak kandung dari Anak Korban, sehingga Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Antara perbuatan tersebut, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Kot halaman 26 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti dan bukti surat yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh suatu fakta bahwa benar Anak Korban telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Xxxxx xxx xxxxx;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Xxxxxxxxxxxx sebanyak 120 (seratus dua puluh) kali;

Menimbang, bahwa Anak Korban mengalami persetubuhan pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekira pukul 02.00 WIB dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali. Sedangkan pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 02.00 WIB dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, dan melakukannya di rumah Orang Tua Anak Korban yang beralamat di Pekon Panggung Rejo RT 10 RW 05 Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu;

Menimbang, bahwa persetubuhan tersebut dilakukan sejak tahun 2018 dan Terdakwa kurang lebih melakukannya setiap harinya 1 sampai dengan 3 kali dalam waktu yang berbeda-beda;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara, Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban, setelah berada di kamar Anak Korban, Terdakwa menurunkan celana yang Anak Korban gunakan hingga Anak Korban tidak menggunakan celana lagi, kemudian Terdakwa juga melepaskan celananya, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban. Selain itu Terdakwa juga memegang alat kelamin Anak Korban dengan menggunakan tangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa main ke kamar Anak Korban kadang malam hari kadang siang hari, apabila Anak Korban tidak mau dipegang-pegang oleh Terdakwa maka Anak Korban dicubit oleh Terdakwa di bagian punggung dan telinga Anak Korban;

Menimbang, bahwa cairan yang keluar dari alat kelamin Terdakwa dikeluarkan di perut Anak Korban;

Menimbang, bahwa yang Anak Korban rasakan akibat dari persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu alat kelamin Anak Korban sakit, selain itu Anak Korban juga menangis, tetapi Anak Korban malah dicubit oleh Terdakwa, dikarenakan Anak Korban takut sehingga Anak Korban hanya diam saja, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Kesatu Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Kot halaman 27 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua yang mempunyai hubungan keluarga, yang dilakukan secara berlanjut**”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D jo Pasal 8 huruf a Jo Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga;**
- 2. Antara perbuatan tersebut, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga.

Menimbang, bahwa penerapan unsur ini harus dihubungkan dengan pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dimana bila unsur dari pasal 5 ini terpenuhi baru dibuktikan unsur dari Pasal 8 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Adapun unsur dari Pasal 5 No. 23 Tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah:

1. Setiap orang
2. Dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara:
 - a. Kekerasan fisik
 - b. Kekerasan psikis
 - c. Kekerasans eksual; atau
 - d. Penelantaran rumah tangga.

Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Kot halaman 28 dari 33 halaman



Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu dan dianggap terpenuhi, maka dengan mengambil alih pertimbangan dakwaan kesatu maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur yang kedua berkaitan dengan unsur Pasal 8 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah mengenai kekerasan seksual, sehingga yang dimaksud unsur kedua Pasal 5 ini dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga dengan cara kekerasan seksual;

Menimbang, bahwa kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan/atau tindakan lainnya, terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang dan/atau tindakan lain yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas yang dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan terhadap fisik, psikis, seksual;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud unsur Pasal 8 huruf a UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah kekerasan seksual, yang apabila dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban adalah perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa dalam rentang tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 terhadap Anak Korban yang merupakan anak kandung Terdakwa sendiri, sebagaimana dalam kartu keluarga Kartu Keluarga Nomor 1810080204085448 (terlampir dalam berkas perkara). Adapun apabila anak korban menolak melakukan persetubuhan tersebut maka terdakwa memarahi, memukul pipi, atau mencubit pipi atau payudara dari Anak Korban, sehingga di sini persetubuhan dilakukan terhadap Anak Korban dilakukan di luar dari kemauan Anak Korban dengan kata lain Anak Korban melakukannya dengan terpaksa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara, Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban, setelah berada di kamar Anak Korban, Terdakwa menurunkan celana yang Anak Korban gunakan hingga Anak Korban tidak menggunakan celana lagi, kemudian Terdakwa juga melepaskan celananya, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban. Selain itu Terdakwa juga memegang alat kelamin Anak Korban dengan menggunakan tangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa main ke kamar Anak Korban kadang malam hari kadang siang hari, apabila Anak Korban tidak mau dipegang-pegang oleh Terdakwa maka Anak Korban dicubit oleh Terdakwa di bagian punggung dan telinga Anak Korban;

Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Kot halaman 29 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1810080204085448 atas nama Xxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu, menerangkan XXXXXXXXXXXX xxxxx xxxxx lahir di Panggung Rejo pada tanggal 15 Agustus 2000, sehingga pada saat terjadinya persetubuhan tersebut Anak Korban masih berumur 17 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 440/10.5/33/2019 tanggal 25 Februari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Susilo Setiawan, MMR. dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Rawat Inap Sukoharjo, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban didapatkan kesimpulan di bawah saluran kencing di dalam vagina terdapat pembengkakan kurang lebih dengan diameter kurang lebih 2 centimeter dengan tanpa luka dan tanpa sakit ketika disentuh. Kondisi tersebut sebagai akibat dari kekerasan benda tumpul, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Antara perbuatan tersebut, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu dan terpenuhi, maka dengan mengambil alih pertimbangan dakwaan kesatu maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Kesatu Pasal 8 huruf a jo Pasal 46 Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Melakukan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan secara berlanjut**”;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Kot halaman 30 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 8 huruf a Jo Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pula dengan pidana denuda yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar androk warna kuning, 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna ungu, 1 (satu) lembar BH warna pink, 1 (satu) lembar celana dalam warna putih, 1 (satu) lembar spreng warna merah motif bunga, 1 (satu) lembar kain sarung warna cokelat motif kotak-kotak, 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna kuning, 2 (dua) lembar celana levis panjang warna biru, 1 (satu) lembar kemeja warna hitam putih, 1 (satu) lembar celana levis panjang warna hitam dan 1 (satu) lembar baju kemeja warna biru, yang telah disita dan diketahui masih dipergunakan dalam perkara laian atas nama Xxxxx xxx xxxxxxxxxx, maka barang bukti tersebut haruslah dipergunakan dalam perkara lain atas nama Xxxxx xxx xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

keadaan yang memberatkan:

- Menarik perhatian masyarakat
- Korban kehilangan kehormatan/merusak masa depan;
- Terdakwa merupakan kakak kandung dari Anak Korban;

keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelat-belit dalam memberikan keterangannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Kot halaman 31 dari 33 halaman



Memperhatikan, ketentuan Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 8 huruf a Jo Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Xxxxx xxx xxxxx** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga, yang dilakukan secara berlanjut dan melakukan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan secara berlanjut”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan) belas tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seeatus rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar androk warna kuning;
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna ungu;
 - 1 (satu) lembar BH warna pink;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;
 - 1 (satu) lembar sprei warna merah motif bunga;
 - 1 (satu) lembar kain sarung warna coklat motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna kuning;

Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Kot halaman 32 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar celana levis panjang warna biru;
- 1 (satu) lembar kemeja warna hitam putih;
- 1 (satu) lembar celana levis panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju kemeja warna biru;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Faridh Zuhri, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Kot tanggal 24 Juni 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Fil'ardi, S.H., M.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Alfa Dera, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Tunggal

Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Fil'ardi, S.H., M.H.

Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Kot halaman 33 dari 33 halaman